



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)

Alamat : Gedung B1 Kampus II UMPAR, Jl.Jend. Ahmad Yani Km. 6 Parepare Kode Pos 91113 Telp/Fax (0421) 3311751, e-mail: lppm@umpar.ac.id

SURAT PERJANJIAN

PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN

ALOKASI ANGGARAN BELANJA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

TAHUN 2022

Nomor: /LPPM/II.3.AU/C/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 14 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P. : Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Universitas yang berkedudukan di Parepare, dalam hal ini bertindak atas nama Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Nurhapsa, SP., M.Si : Sebagai Peneliti Universitas Muhammadiyah Parepare yang berkedudukan di Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ketua penelitian mandiri dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Penggunaan Lampu pada Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Enrekang". selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Surat edaran Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 009/II.3.AU/A/2013;
2. Anggaran Pendapatan Belanja Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2021;
3. Hasil Desk Evaluasi Reviewer Internal Universitas Muhammadiyah Parepare tanggal 16 November 2021;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare No. 032/KEP/II.3.AU/F/2022 tanggal 12 Januari 2022.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai ketua peneliti dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian dosen mandiri yang dilakukan dengan judul "Faktor yang Mempengaruhi Adopsi Penggunaan Lampu pada Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Enrekang".
- (2). Daftar nama peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1). **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang dibebankan kepada anggaran belanja Universitas Muhammadiyah Parepare tahun 2022.
- (2). Dana penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahap Pertama**, sebesar 70% dari nilai kontrak atau senilai Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah 3 (tiga) bulan **PIHAK KEDUA** menerima dana tahap pertama, **PIHAK KEDUA** harus melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian sesuai format yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**. Format tersebut berupa laporan penelitian dan laporan penggunaan dana.
 - b. Pembayaran **Tahap Kedua**, sebesar 30% dari nilai kontrak atau senilai Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar disertai *soft copy* (CD dalam format pdf).
- (3). **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi atau tidak sesuai persyaratan dan/atau ketentuan.

- (4). Pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (2) dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan penelitian.

PASAL 3

- (1). Penilaian kemajuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2). **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 2022.
- (3). Kelalaian atas kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usul penelitian mandiri pada tahun berikutnya.
- (4). **PIHAK KEDUA** harus menyertakan laporan hasil penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar dan 1 (satu) buah CD.
- (5). Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard copy* tersebut harus memenuhi ketentuan berdasarkan panduan pelaksanaan penelitian dan PPM yang diterbitkan oleh LPPM UMPAR.
- (6). Laporan hasil penelitian dalam bentuk *hard* dan *soft copy* harus disetor ke Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Parepare.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib untuk melakukan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau desiminasi penelitian terkait dengan penelitian yang dilaksanakan minimal accepted.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat melakukan hal tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan melakukan pembayaran sisa anggaran penelitian 30%.

PASAL 5

- (1). Apabila **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian yaitu tidak menyelesaikan laporan penelitian tepat waktu dan luaran penelitian tidak terpenuhi maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2). Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Universitas Muhammadiyah Parepare.
- (3). Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi

dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyetorkan dana sebagaimana ayat (2).

PASAL 6

Surat perjanjian pelaksanaan penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM

Universitas Muhammadiyah Parepare



Dr. Iradhatullah Rahim, S.P., M.P.
NIDN. 0921076101

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. Nurhapsa, SP., M.Si
NIDN. 0912106901